

ABSTRAK

Rare Earth Elements (REE) merupakan 17 unsur logam yang dimanfaatkan dalam berbagai sektor, termasuk teknologi ramah lingkungan untuk mendukung transisi menuju energi bersih. REE tidak tersebar secara merata di permukaan bumi dan proses penambangannya menghasilkan limbah radioaktif yang berdampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memanfaatkan dan mengusahakan REE, sehingga tidak terlepas dari permasalahan limbah radioaktif yang dihasilkan dari proses penambangan REE. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pengelolaan limbah radioaktif dari pertambangan REE di Indonesia serta mengkaji upaya perwujudan tujuan 15 pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan tersebut dengan memperhatikan prinsip keadilan intra dan antargenerasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan khusus pengelolaan limbah radioaktif pertambangan REE yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan 15 pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mengatur secara khusus aktivitas pertambangan REE dari hulu ke hilir termasuk pengelolaan limbah radioaktifnya dan pembentukan lembaga/badan yang berwenang dalam mengelola limbah radioaktif dari aktivitas non-nuklir, seperti pertambangan guna menjamin perlindungan lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Kata Kunci: Pengelolaan Limbah Radioaktif, *Rare Earth Elements*, Tujuan 15 Pembangunan Berkelanjutan